

Agm. 51
5/4-52

K U T I P A N dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Besar.-----

KABUPATEN KUTARADJAH

No:15.-

Kutaradja, 14 M a a r t 1952

Lampiran : -1-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR

Membatja kembali daftar daftar jang mendjadi lampiran dari su-
raj putusan kami tanggal 23 Januari 1947 No.9, jang diperbaiki terachi:
sekali pada tanggal 8 Februari 1947, dan dari tanggal 17 Maart 1950 ne.
6, tentang penetapan gadji dari Kepala2 Mukim (Imeum) dari Kenegerian
Ingin Djaja, Kewedanaan Kutaradja;

Menimbang:

- a) bahwa mengenai saudara2 Tgk. Hareen, Tgk. Seelaiman Malim dan Tgk. Tjut Sandang jang tersebut masing2 pada nomor 5,6, dan 7 dalam daftar lampiran surat putusan tanggal 23-1-1947 no.9, jang diperbaiki terachir sekali pada tanggal 8 Februari 1947 dan saudara Muhammad jang tersebut dalam lampiran surat putusan tanggal 17 Maart 1950 no.6 telah terselip kesilafan tentang penetapan gadji mereka;
- b) bahwa berhubung dengan jang tersebut pada ajat a, maka daftar lampiran surat-surat putusan jang dimaksud, jang mengenai mereka jang telah disebutkan pada ajat a diatas tadi, perlu diperbaiki;

Memperhatikan Peraturan Keresidenan Atjeh No:2 dan 3 tahun 1946

Memperhatikan pula keputusan rapat Badan Pekerdjaa Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh tanggal 9 Nopember 1946 No. 39 je. tanggal 28 Januari 1947 No. 4.;

H E M U T U S K A N :

Daftar lampiran surat-surat putusan kami tanggal 23 Januari '47 No.9, jang diperbaiki terachir sekali pada tanggal 8 Februari 1947, jang mengenai saudara2 Tgk. Hareen, Tgk. Seelaiman Malim dan Tgk. Tjut Sandang jang tersebut masing-masing pada nomor 5, 6 dan 7 dan tanggal 17 Maart 1947 No. 6, diubah dan diperbaiki sebagai jang ditetapkan dalam daftar lampiran surat putusan ini, dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kesalahan, surat putusan ini akan diubah dan diatur kembali;

Salinan dikirimkan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
 - 2. Dewan Pengawas Keuangan di Beger;
 - 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
 - 4. Kanter Inspeksi Keuangan di Medan;
 - 5. Kepala Kanter Pusat erbendaharaan (seksi Atjeh) di Medan;
 - 6. Kepala Negeri Ingin Djaja di Ulekarang,
 - 7. Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaradja
- 1 - 7 untuk dimaklumi dan kutipan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjetjek dengan buku daftar
termaktub diatas;

P a t i h
d/p

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di

Sup
Jangka

24 MRT 1952

Mupun
Jadid

Yudis

26/3

bab

Lampiran surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Atjeh Besar tanggal 14 Maret 1952 No. 15.-

KEMENDANAAN	KEMENTERIAN	MUKIM	IMBUN	GADJI SERTIAN	KEPERAWA
2.	3.	4.	5.	6.	7.
BESAR	KUTARADJA	INGIN DJAJA	GAKI	Lubuk	Lubuk
			1. Tgk. HAHREN	2. Tgk. SOBILMAN MALIN	3. Tgk. TUDJ SAHDANG
			Mulai tgl. 1-12-'46	Mulai tgl. 1-3-'50	
			Rp. 75,-	Rp. 75,-	Rp. 75,-
			Penduduk	"	"
			10	10	10

MENGETAHUI:
P a t i h a / p
O. Leembartebing

24 MARET 1952

Keputusan ini dibuat berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar tanggal 14 Maret 1952 No. 15.-

Kutaradja, 14 M a a r t 1952

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH BESAR

Membatja kembali daftar daftar jang mendjadi lampiran dari surat putusan kami tanggal 23 Januari 1947 No.9, jang diperbaiki terachir sekali pada tanggal 8 Februari 1947, dan dari tanggal 17 Maart 1950 ne 6, tentang penetapan gadji dari Kepala2 Mukim (Imeum) dari Kenegerian Ingin Djaja, Kewedanaan Kutaradja;

Menimbang:

- a) bahwa mengenai saudara2 Tgk. Hareen, Tgk. Seelaiman Malim dan Tgk. Tjut Sandang jang tersebut masing2 pada nomor 5, 6, dan 7 dalam daftar lampiran surat putusan tanggal 23-1-1947 ne.9, jang diperbaiki terachir sekali pada tanggal 8 Februari 1947 dan saudara Muhammad jang tersebut dalam lampiran surat putusan tanggal 17 Maart 1950 ne.6 telah terselip kesilafan tentang penetapan gadji mereka;
- b) bahwa berhubung dengan jang tersebut pada ajat a, maka daftar lampiran surat-surat putusan jang dimaksud, jang mengenai mereka jang telah disebutkan pada ajat a diatas tadi, perlu diperbaiki;

Memperhatikan Peraturan Keresidenan Atjeh No.2 dan 3 tahun 1946

Memperhatikan pula keputusan rapat Badan Pekerjæ Dewan Perwakilan Rakjat Atjeh tanggal 9 Nepember 1946 No. 39 je. tanggal 28 Januari 1947 No. 4.;

M E M U T U S K A N :

Daftar lampiran surat-surat putusan kami tanggal 23 Januari '47 No.9, jang diperbaiki terachir sekali pada tanggal 8 Februari 1947, jang mengenai saudara2 Tgk. Hareen, Tgk. Seelaiman Malim dan Tgk. Tjut Sandang jang tersebut masing-masing pada nomor 5, 6 dan 7 dan tanggal 17 Maart 1947 No. 6, diubah dan diperbaiki sebagai jang ditetapkan dalam daftar lampiran surat putusan ini, dengan ketentuan, bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kesalahan, surat putusan ini akan diubah dan diatur kembali;

Salinan dikirimkan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta;
- 2. Dewan Pengawas Keuangan di Beger;
- 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- 4. Kanter Inspeksi Keuangan di Medan;
- 5. Kepala Kanter Pusat Perbendaharaan (seksi Atjeh) di Medan;
- 6. Kepala Negeri Ingin Djaja di Uleokarang,
- 7. Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaradja


1 - 7 untuk dimaklumi dan kutipan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.-

Kepada

Gubernur Sumatera Utara
di
Medan

Sudah tjetjekek dengan buku daftar termaktub diatas;

P a t i h



O. Leombantebing

24 MRT 1952

Handwritten notes:
Mumpun 10/1-12
juga di gub
b

Handwritten signature:
Hareen
26/3
b